



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 23);
 12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pegawai ASN pada semua tingkatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.
15. Besaran Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
17. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi dari Kabupaten dibandingkan Provinsi dimana Badan Pemeriksa Keuangan pusat berada.
18. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembiliah puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
19. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
20. Kehadiran Kerja adalah kehadiran Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
21. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
22. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
23. Kepastian hukum adalah prinsip pemberian TPP yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

24. Akuntabel adalah prinsip pemberian TPP yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Proporsionalitas adalah prinsip pemberian TPP yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
26. Efektif dan efisien adalah prinsip pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan.
27. Keadilan dan kesetaraan adalah prinsip pemberian TPP yang harus mencerminkan rasa keadilan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
28. Kesejahteraan adalah prinsip pemberian TPP yang diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
29. Optimalisasi adalah prinsip pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
30. Sistem Informasi Kinerja yang selanjutnya disebut SISKKA adalah Sistem yang dirancang untuk pengolahan data pelaporan serta penilaian kinerja Pegawai ASN secara elektronik.
31. Sistem Informasi Kehadiran yang selanjutnya disebut SIDIAN adalah aplikasi yang terintegrasi dalam aplikasi TPP yang berguna untuk mengolah data presensi pegawai yang ada di instansi lingkup kerja Pemerintah Daerah.
32. Admin Sistem adalah Pegawai ASN yang ditetapkan oleh Bupati yang bertanggungjawab untuk mengelola, memelihara dan mengoperasikan Server TPP, aplikasi SISKKA dan aplikasi SIDIAN.
33. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
35. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
36. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar laporan harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.
37. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

BAB II PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB III STANDAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Standar Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. kelas jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikelompokkan dengan bobot sebagai berikut:
 - a. kelompok kapasitas fiskal sangat tinggi = bobot 1 (satu);
 - b. kelompok kapasitas fiskal tinggi = bobot 0,85 (nol koma delapan lima);
 - c. kelompok kapasitas fiskal sedang = bobot 0,7 (nol koma tujuh);
 - d. kelompok kapasitas fiskal rendah = bobot 0,55 (nol koma lima lima);
dan
 - e. kelompok kapasitas fiskal sangat rendah = bobot 0,4 (nol koma empat).
- (2) Kelompok Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten Barito Utara, masuk dalam kelompok kapasitas fiskal rendah dengan bobot 0,55 (nol koma lima lima).

Pasal 7

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dihitung dengan membandingkan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten Barito Utara sebesar 0,92477386 (nol koma sembilan dua empat tujuh tujuh tiga delapan enam).

Pasal 8

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. opini laporan keuangan dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kematangan penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. indeks inovasi daerah dengan bobot 3% (tiga persen);
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
 - f. rasio belanja perjalanan dinas dengan bobot 2% (dua persen); dan
 - g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2% (dua persen).
- (3) Hasil perhitungan variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan nilai 1000 (seribu);
 - b. laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sangat tinggi dengan nilai 1000 (seribu);
 - c. kematangan penataan Perangkat Daerah sedang, dengan nilai 600 (enam ratus);
 - d. indeks inovasi daerah dengan nilai 200 (dua ratus);
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah Cukup (C) dengan nilai 600 (enam ratus);

- f. rasio belanja perjalanan dinas 10% (sepuluh persen) dengan nilai 200 (dua ratus); dan
- g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen) dengan nilai 200 (dua ratus).

Pasal 9

- (1) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan bobot 6% (enam persen) dan Indeks Gini Ratio dengan bobot 4% (empat persen).
- (2) Hasil perhitungan komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,59 (tujuh puluh koma lima sembilan) dengan nilai 750 (tujuh ratus lima puluh); dan
 - b. Indeks Gini Ratio sebesar 0,314 (nol koma tiga satu empat) dengan nilai 1000 (seribu).

Pasal 10

Hasil perhitungan Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) sebesar 817 (delapan ratus tujuh belas) dengan bobot 1,00 (satu koma nol nol) melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{SKIPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \\
 &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + \\
 &\quad (0,18 \times \text{SKPKD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \\
 &\quad \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})) \\
 &= (300 + 250 + 60 + 6 + 108 + 4 + 4) + (45 + 40) \\
 &= 817
 \end{aligned}$$

Pasal 11

- (1) Hasil perhitungan Indeks TPP Pemerintah Daerah sebesar 0,50862562 melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks TPP} &= \text{IKF} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} \\
 &= 0,55 \times 0,92477386 \times 1 \\
 &= 0,50862562
 \end{aligned}$$

Keterangan: IKF = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
 IKK = Indeks Kemahalan Kontruksi
 IPPD = Indeks Penyelenggaran Pemerintah Daerah
- (2) Penetapan Besaran Basic TPP dihitung dengan menggunakan rumus:
 Besaran Basic TPP = Indeks TPP x Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan.
- (3) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV **KRITERIA PEMBERIAN TPP**

Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;

- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi; dan
- d. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya lebih dari beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atas batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN pada Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 17

Khusus untuk Pegawai ASN Jabatan Fungsional Guru dan Dokter, besaran TPP diberikan secara proporsional dari Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 18

Besaran Pemberian TPP pada masing-masing kelas jabatan pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBAYARAN TPP

Pasal 19

Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu yang terdiri dari:

- a. produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
- b. disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Pasal 20

- (1) Indikator Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diperoleh dari Aktivitas Kinerja Harian yang diinput oleh Pegawai ASN dalam aplikasi SISKKA yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah aktivitas dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (2) Dalam hal aktivitas kinerja dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka penginputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (3) Batas waktu penilaian/persetujuan aktivitas kinerja harian bulan berjalan oleh pejabat penilai dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan karena rusak/penyesuaian, pemeliharaan, pemutakhiran dan/atau belum terdapat sarana dan prasarana yang memadai, maka pengisian aktivitas kinerja harian Pegawai ASN dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal pengisian aktivitas kinerja harian Pegawai ASN dilakukan secara manual, maka perhitungan pembayaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja bobot 60% (enam puluh perseratus), diperhitungkan sebesar 100%.
- (6) Rusak/penyesuaian, pemeliharaan, pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Admin Sistem.

Pasal 21

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran kerja Pegawai ASN pada bulan berkenaan.
- (2) Kehadiran kerja dan rekapitulasi kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik melalui aplikasi SIDIAN.
- (3) Setiap pegawai ASN wajib merekam kehadiran secara elektronik melalui aplikasi SIDIAN dimulai 45 (empat puluh lima) menit sebelum jam masuk kerja sampai dengan 15 (lima belas) menit setelah jam masuk kerja dan paling lambat 120 (seratus dua puluh) menit setelah jam pulang kerja.

- (4) Kewajiban merekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah;
 - c. pengemudi Bupati, pengemudi Wakil Bupati dan pengemudi Sekretaris Daerah;
 - d. pegawai ASN yang melakukan tugas dengan jam kerja khusus atau *shift*; dan
 - e. seluruh pegawai ASN yang melaksanakan tugas tambahan dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Keterangan dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan karena rusak/penyesuaian, pemeliharaan, pemutakhiran dan/atau belum terdapat sarana dan prasarana yang memadai, maka daftar hadir, penilaian dan perhitungan TPP dilaksanakan secara manual.
- (6) Rusak/penyesuaian, pemeliharaan, pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Admin Sistem.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan antara daftar hadir secara elektronik dan daftar hadir manual, maka daftar hadir yang digunakan adalah daftar hadir manual.
- (8) Format Rekapitulasi daftar hadir yang dilaksanakan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Perhitungan pemberian besaran TPP Pegawai ASN yang bersangkutan setiap akhir bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

Pasal 24

Apabila terjadi mutasi atau *inpassing* Pegawai ASN pada jabatan baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

TPP bagi Pegawai ASN yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan struktural tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagi Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan;
- b. ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 1. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada pada jabatan yang dirangkapnya;
 2. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 3. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN yang sedang Sakit tetap diberikan TPP secara penuh paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti melahirkan tetap mendapatkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti alasan penting tetap mendapatkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP.
- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan tetap mendapatkan TPP.
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Besar mendapatkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP.

Pasal 27

Pegawai ASN Daerah yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan/atau magang dalam rangka menunjang tugas kedinasan tetap diberikan TPP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) TPP kepada Pegawai ASN diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Khusus TPP bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 22 Desember.
- (4) Besaran TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Bagi Pegawai ASN yang mutasi ke Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 30

Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan dan/atau penurunan kelas jabatan diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 31

Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Perintah Tugas, maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh) yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Perintah Tugas, maka diberikan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran; dan
- c. apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang baru tidak tersedia anggaran, maka pemberiannya dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja lama.

BAB VI PENGURANGAN TPP

Pasal 32

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (3) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- (4) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin Pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin Pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (6) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dari besar TPP berdasarkan Kelas Jabatan.
- (7) Keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung setelah kewajiban merekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlampaui.

BAB VII PENGHENTIAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 33

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 34

Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai Pegawai ASN.

Pasal 35

- (1) TPP ditunda pembayarannya dalam hal ASN penerima TPP:
 - a. tidak patuh dalam pelaporan LHKPN/LHKASN;
 - b. menguasai atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah; dan/atau
 - c. belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat atau Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Penundaan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan ASN Penerima TPP telah:
 - a. memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN/LHKASN;

- b. mengembalikan/menyerahkan Barang Milik Daerah yang dikuasai atau dimanfaatkannya secara tidak sah kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang; dan/atau
- c. telah menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat atau Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan TPP ASN dibebankan pada APBD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
 UTARA

BASIC TPP KABUPATEN BARITO UTARA

Kelas	Rp.BPK	Indeks TPP (ITPP)	Basic TPP	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah
15	29.286.000	0,50862562	14.895.610	13.000.000
14	22.295.000	0,50862562	11.339.808	11.000.000
13	20.010.000	0,50862562	10.177.599	6.550.000
12	16.000.000	0,50862562	8.138.010	5.550.000
11	12.370.000	0,50862562	6.291.699	4.550.000
10	10.760.000	0,50862562	5.472.812	3.850.000
9	9.360.000	0,50862562	4.760.736	3.175.000
8	7.523.000	0,50862562	3.826.391	2.830.000
7	6.633.000	0,50862562	3.373.714	2.695.000
6	5.764.000	0,50862562	2.931.718	2.425.000
5	4.807.000	0,50862562	2.444.963	2.150.000
4	2.849.000	0,50862562	1.449.074	1.880.000
3	2.354.000	0,50862562	1.197.305	1.700.000
2	1.947.000	0,50862562	990.294	1.525.000
1	1.540.000	0,50862562	783.283	1.430.000

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BARITO UTARA

BESARAN PEMBERIAN TPP PADA MASING-MASING KELAS JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH

1. PERHITUNGAN TPP SEKRETARIAT DAERAH

A. PEJABAT DAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi		Besar TPP
1	2	3	4	5		6		7		8
1	15	14.895.610	13.000.000	87,27%	13.000.000	63,11%	9.400.000	17,45%	2.600.000	25.000.000
2	14	11.339.808	11.000.000	97,00%	11.000.000	35,27%	4.000.000	-	-	15.000.000
3	12	8.138.010	5.550.000	68,20%	5.550.000	11,67%	950.000	-	-	6.500.000
4	11	6.291.699	4.550.000	72,32%	4.550.000	11,13%	700.000	-	-	5.250.000
5	10	5.472.812	3.850.000	70,35%	3.850.000	11,88%	650.000	-	-	4.500.000
6	9	4.760.736	3.175.000	66,69%	3.175.000	13,13%	625.000	-	-	3.800.000
7	8	3.826.391	2.830.000	73,96%	2.830.000	7,06%	270.000	-	-	3.100.000
8	7	3.373.714	2.695.000	79,88%	2.695.000	3,11%	105.000	-	-	2.800.000
9	6	2.931.718	2.425.000	82,72%	2.425.000	5,97%	175.000	-	-	2.600.000
10	5	2.444.963	2.150.000	87,94%	2.150.000	8,18%	200.000	-	-	2.350.000
11	4	1.449.074	1.880.000	129,74%	1.880.000	11,73%	170.000	-	-	2.050.000
12	3	1.197.305	1.700.000	141,99%	1.700.000	12,53%	150.000	-	-	1.850.000
13	2	990.294	1.525.000	153,99%	1.525.000	10,60%	105.000	-	-	1.630.000
14	1	783.283	1.430.000	182,56%	1.430.000	6,38%	50.000	-	-	1.480.000

B. STAF AHLI BUPATI

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TP	
1	2	3	4	5		6	
1	13	10.177.599	6.550.000	88,43%	9.000.000	9.000.000	

2. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL SEKRETARIAT DAERAH

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6		7
1	12	8.138.010	5.550.000	68,20%	5.550.000	11,67%	950.000	6.500.000
2	11	6.291.699	4.550.000	72,32%	4.550.000	11,13%	700.000	5.250.000
3	10	5.472.812	3.850.000	70,35%	3.850.000	11,88%	650.000	4.500.000
4	9	4.760.736	3.175.000	66,69%	3.175.000	13,13%	625.000	3.800.000
5	8	3.826.391	2.830.000	73,96%	2.830.000	7,06%	270.000	3.100.000

3. PERHITUNGAN TPP PEJABAT, PELAKSANA DAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT (SELAIN AUDITOR DAN P2UPD)

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6		7
1	14	11.339.808	11.000.000	97,00%	11.000.000	39,68%	4.500.000	15.500.000
2	12	8.138.010	5.550.000	68,20%	5.550.000	3,69%	300.000	5.850.000
3	11	6.291.699	4.550.000	72,32%	4.550.000	7,39%	465.000	5.015.000
4	9	4.760.736	3.175.000	66,69%	3.175.000	7,88%	375.000	3.550.000
5	8	3.826.391	2.830.000	73,96%	2.830.000	3,14%	120.000	2.950.000
6	7	3.373.714	2.695.000	79,88%	2.695.000	1,63%	55.000	2.750.000

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6		7
7	6	2.931.718	2.425.000	82,72%	2.425.000	3,41%	100.000	2.525.000
8	5	2.444.963	2.150.000	87,94%	2.150.000	5,32%	130.000	2.280.000
9	4	1.449.074	1.880.000	129,74%	1.880.000	4,83%	70.000	1.950.000
10	3	1.197.305	1.700.000	141,99%	1.700.000	8,35%	100.000	1.800.000
11	2	990.294	1.525.000	153,99%	1.525.000	7,57%	75.000	1.600.000
12	1	783.283	1.430.000	182,56%	1.430.000	3,83%	30.000	1.460.000

4. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN P2UPD

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6		7
1	14	11.339.808	7.500.000	66,14%	7.500.000	0,00%	-	7.500.000
2	13	10.177.599	6.000.000	58,95%	6.000.000	7,37%	750.000	6.750.000
3	12	8.138.010	4.250.000	52,22%	4.250.000	21,50%	1.750.000	6.000.000
4	11	6.291.699	3.400.000	54,04%	3.400.000	29,40%	1.850.000	5.250.000
5	10	5.472.812	2.850.000	52,08%	2.850.000	36,54%	2.000.000	4.850.000
6	9	4.760.736	2.350.000	49,36%	2.350.000	45,16%	2.150.000	4.500.000
7	8	3.826.391	2.050.000	53,58%	2.050.000	44,43%	1.700.000	3.750.000
8	7	3.373.714	1.500.000	44,46%	1.500.000	44,46%	1.500.000	3.000.000
9	6	2.931.718	1.350.000	46,05%	1.350.000	39,23%	1.150.000	2.500.000

5. PERHITUNGAN TPP PEJABAT, PELAKSANA DAN FUNGSIONAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Kondisi Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6		7
1	14	11.339.808	11.000.000	97,00%	11.000.000	17,64%	2.000.000	13.000.000
2	12	8.138.010	5.550.000	68,20%	5.550.000	1,84%	150.000	5.700.000
3	11	6.291.699	4.550.000	72,32%	4.550.000	3,66%	230.000	4.780.000
4	10	5.472.812	3.850.000	70,35%	3.850.000	3,65%	200.000	4.050.000
5	9	4.760.736	3.175.000	66,69%	3.175.000	3,68%	175.000	3.350.000
6	8	3.826.391	2.830.000	73,96%	2.830.000	1,18%	45.000	2.875.000
7	7	3.373.714	2.695.000	79,88%	2.695.000	0,74%	25.000	2.720.000
8	6	2.931.718	2.425.000	82,72%	2.425.000	1,71%	50.000	2.475.000
9	5	2.444.963	2.150.000	87,94%	2.150.000	2,86%	70.000	2.220.000
10	4	1.449.074	1.880.000	129,74%	1.880.000	1,38%	20.000	1.900.000
11	3	1.197.305	1.700.000	141,99%	1.700.000	4,18%	50.000	1.750.000
12	2	990.294	1.525.000	153,99%	1.525.000	4,54%	45.000	1.570.000
13	1	783.283	1.430.000	182,56%	1.430.000	1,28%	10.000	1.440.000

6. PERHITUNGAN TPP PERANGKAT DAERAH LAINNYA

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6
1	14	11.339.808	11.000.000	97,00%	11.000.000	11.000.000
2	13	10.177.599	6.550.000	64,36%	6.550.000	6.550.000
3	12	8.138.010	5.550.000	68,20%	5.550.000	5.550.000
4	11	6.291.699	4.550.000	72,32%	4.550.000	4.550.000
5	10	5.472.812	3.850.000	70,35%	3.850.000	3.850.000
6	9	4.760.736	3.175.000	66,69%	3.175.000	3.175.000
7	8	3.826.391	2.830.000	73,96%	2.830.000	2.830.000
8	7	3.373.714	2.695.000	79,88%	2.695.000	2.695.000
9	6	2.931.718	2.425.000	82,72%	2.425.000	2.425.000
10	5	2.444.963	2.150.000	87,94%	2.150.000	2.150.000
11	4	1.449.074	1.880.000	129,74%	1.880.000	1.880.000
12	3	1.197.305	1.700.000	141,99%	1.700.000	1.700.000
13	2	990.294	1.525.000	153,99%	1.525.000	1.525.000
14	1	783.283	1.430.000	182,56%	1.430.000	1.430.000

7. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS DOKTER

No.	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
1	2	2	3	4	5	6	7
1	12	Dokter Spesialis Anestasi	8.138.010	5.550.000	491,52%	40.000.000	40.000.000

No.	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
					5	6	
1	2	2	3	4	5	6	7
2	12	Dokter Spesialis selain Anestesi	8.138.010	5.550.000	368,64%	30.000.000	30.000.000
3	10	Dokter Umum dan Dokter Gigi Penugasan Khusus Residen Senior Pasca Jenjang I	5.472.812	3.850.000	91,36%	5.000.000	5.000.000
4	9	Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Hewan	4.760.736	3.175.000	105,03%	5.000.000	5.000.000

8. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL PADA URUSAN PENDIDIKAN YANG SUDAH SERTIFIKASI

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
				5	6	
1	2	3	4	5	6	6
1	11	6.291.699	4.550.000	30,20%	1.900.000	1.900.000
2	9	4.760.736	3.175.000	34,66%	1.650.000	1.650.000
3	8	3.826.391	2.830.000	41,81%	1.600.000	1.600.000

9. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL PADA URUSAN PENDIDIKAN YANG BELUM SERTIFIKASI

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6
1	11	6.291.699	4.550.000	32,58%	2.050.000	2.050.000
2	9	4.760.736	3.175.000	37,81%	1.800.000	1.800.000
3	8	3.826.391	2.830.000	45,74%	1.750.000	1.750.000

10. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL PADA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6
1	11	6.291.699	4.550.000	72,32%	4.550.000	4.550.000
2	9	4.760.736	3.175.000	66,69%	3.175.000	3.175.000
3	8	3.826.391	2.830.000	73,96%	2.830.000	2.830.000

11. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL PADA URUSAN PERHUBUNGAN

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6
1	8	3.826.391	2.830.000	73,96%	2.830.000	2.830.000
2	7	3.373.714	2.695.000	79,88%	2.695.000	2.695.000
3	6	2.931.718	2.425.000	82,72%	2.425.000	2.425.000
4	5	2.444.963	2.150.000	87,94%	2.150.000	2.150.000

**12. PERHITUNGAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL URUSAN KESEHATAN
(SELAIN DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS, PERTANIAN, PERDAGANGAN, PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN, SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA, TENAGA KERJA, PEMADAM KEBAKARAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN)**

No.	Kelas Jabatan	Basis TPP Utama	Basic TPP sesuai kemampuan keuangan daerah	Beban Kerja		Besar TPP
1	2	3	4	5		6
1	13	10.177.599	6.550.000	64,36%	6.550.000	6.550.000
2	12	8.138.010	5.550.000	68,20%	5.550.000	5.550.000
3	11	6.291.699	4.550.000	72,32%	4.550.000	4.550.000
4	10	5.472.812	3.850.000	70,35%	3.850.000	3.850.000
5	9	4.760.736	3.175.000	66,69%	3.175.000	3.175.000
6	8	3.826.391	2.830.000	73,96%	2.830.000	2.830.000
7	7	3.373.714	2.695.000	79,88%	2.695.000	2.695.000
8	6	2.931.718	2.425.000	82,72%	2.425.000	2.425.000
9	5	2.444.963	2.150.000	87,94%	2.150.000	2.150.000

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA BAHAN HUKUM.

MARDHA FATHIAH
NIP.19830218 200604 2 007

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR

REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH :
 BULAN :

No.	NAMA/NIP	JABATAN	ESELON	GOL./ RUANG	HADIR	TIDAK MASUK KERJA	TIDAK MEMENUHI JAM KERJA		TIDAK MENGIKUTI APEL PADA SENIN PAGI DAN UPACARA PADA HARI KERJA
							KETERLAMBATAN (TL)	PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
Dst									

Mengetahui
 Kepala PD/Sekretaris/Kabag/Kabid,

Nama
 Pangkat
 NIP.

Muara Teweh,

Pembuat Daftar

Nama
 Pangkat
 NIP.

Salinan Asli Dengan Asli
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MARDHA FATHIAH
 NIP. 19830219 200604 2 007

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BARITO UTARA

PERHITUNGAN PEMBERIAN BESARAN TPP PEGAWAI ASN

PERHITUNGAN PEMBERIAN TPP ASN
 PADANAMA PD.....

NO	NAMA / NIP	KELAS JABATAN	BESARNYA TPP-PNS (Rp)	TUGAS TAMBAHAN (20%) (Rp)	POTONGAN										JUMLAH POTONGAN (Rp)	BPJS 1% (Rp)	JUMLAH (Rp)	PPH Gol IV=15% Gol III=5% (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)	NOMOR REKENING	TANDA TANGAN / TANDA TERIMA
					TATU 2% (Rp)	TK 3% (Rp)	TL 1 0,50% (Rp)	TL 2 1% (Rp)	TL 3 1,25% (Rp)	TL 4 1,50% (Rp)	PSW 1 0,5% (Rp)	PSW 2 1% (Rp)	PSW 3 1,25% (Rp)	PSW 4 1,55% (Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	13	14
1	Nama NIP.....																				
2	Dal																				
3																					
4																					
5																					
JUMLAH																					

Mengetahui :
 PA/KPA (Pengelola Anggaran TPP)

PPTK (Pengelola Anggaran TPP)

Muara Teweh,
 Pembuat Daftar,

...
 NIP. ...

...
 NIP. ...

...
 NIP. ...

Keterangan:

- TA/TU : TIDAK APEL/TIDAK UPACARA
- TMK : TIDAK MASUK KERJA
- TL1 : TERLAMBAT 1 MENIT S.D. < 31 MENIT
- TL2 : TERLAMBAT 31 MENIT S.D. < 61 MENIT
- TL3 : TERLAMBAT 61 MENIT S.D. < 91 MENIT
- TL4 : TERLAMBAT ≥ 91 MENIT DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR MASUK KERJA
- PSW1 : PULANG SEBELUM WAKTU 1 MENIT S.D < 31 MENIT
- PSW2 : PULANG SEBELUM WAKTU 31 MENIT S.D < 61 MENIT
- PSW3 : PULANG SEBELUM WAKTU 61 MENIT S.D < 91 MENIT
- PSW4 : PULANG SEBELUM WAKTU ≥ 91 MENIT DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR PULANG KANTOR

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

